



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR 143 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN  
KEGIATAN MAGANG FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa demi terlaksananya kegiatan Magang Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2022 perlu ditetapkan Panitia dan dosen pembimbing lapangan;
  - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Panitia dan Dosen pembimbing Lapangan Kegiatan Magang Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  7. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perguruan Tinggi Keagamaan;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya ;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PANITIA DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KEGIATAN MAGANG FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Panitia dan Dosen pembimbing Lapangan Kegiatan Magang Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Dosen Pembimbing Lapangan sebagai berikut:  
a. Dosen pembimbing lapangan mendampingi mahasiswa melaksanakan kegiatan magang dan memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa; dan  
b. Panitia melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor SP DIPA-025.04.2.426242/2022 tanggal 17 November 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 16 Juli 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI AMBON,  
  
ZAINAL ABIDIN RAHAWARIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR 143 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA DAN DOSEN PEMBIMBING  
LAPANGAN KEGIATAN MAGANG FAKULTAS  
USHULUDDIN DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2022

Nama-nama Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Magang Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2022:

- Penanggungjawab : Dr. Yamin Rumra, M.Si
- Koordinator : 1. Dr. Arman Man Arfa, M.Pd. (Prodi Sosiologi Agama)  
2. Dr. Burhanudin Tidore, M.Fil.I (Prodi Jurnalis dan BKI)  
3. Dr. Syarifuddin, M.Sos.I (Prodi AFI, KPI dan PMI)
- Ketua : Darma, MM
- Sekretaris : Herni Latuconsina, S.Ag
- Anggota : 1. Raudatunur S.Ag  
2. Jainaf Leatemia, S.Pd  
3. Andi Ahmad Shadry, S.,SE  
4. Saadia Lating, S.Sos  
5. Sanni Fitriyani Marasabessy, S.Sos

I. Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam

1. M. Syafin Soulisa, M.Si

II. Jurusan Sosiologi Agama

1. Yusuf Laisouw, M. Si  
2. Israwati Amir, M.Pd  
3. Dr. Sri Ratna Dewi Lampong, MA  
4. Dr. M. Ridwan Tunny, M.Si  
5. Dr. Abdul Manaf Tubaka, M.Si  
6. Ode Zulkarnain S.Tihurua, M.Si  
7. Abdul Muin Loilatu, M.Si  
8. Iin Candradewi Sungkonoputra, M.Ag

III. Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam

1. Nanik Handayani, M.Hum

IV. Jurusan Jurnalistik Islam

1. Iftiyah Salwa Tuanany, M.Pd.I  
2. Umi Kalsum Hehanussa, MM  
3. Sariyah Ipaenin, M.Sos

V. Jurusan ...

V. Jurusan Bimbingan Konseling Islam

1. Hj. Ainun Diana Lating, M.Si
2. Jumail, M.Pd
3. M. Taib Kelian, M.Fil.I
4. Sawal Mahaly, M.Pd
5. Fenny Daulay, M.Pd

VI. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

1. Muhammad Idul Launuru, M.Si
2. H. Deny Yarusain Amin, MT



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI AMBON,

ZAINAL ABIDIN RAHAWARIN



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR 143 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN  
KEGIATAN MAGANG FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang : a. bahwa demi terlaksananya kegiatan Magang Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2022 perlu ditetapkan Panitia dan dosen pembimbing lapangan;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Panitia dan Dosen pembimbing Lapangan Kegiatan Magang Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perguruan Tinggi Keagamaan;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya ;
  13. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama;
  14. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
  15. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
- MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PANITIA DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KEGIATAN MAGANG FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Panitia dan Dosen pembimbing Lapangan Kegiatan Magang Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Dosen Pembimbing Lapangan sebagai berikut:  
a. Dosen pembimbing lapangan mendampingi mahasiswa melaksanakan kegiatan magang dan memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa; dan  
b. Panitia melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor SP DIPA-025.04.2.426242/2022 tanggal 17 November 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 16 Juli 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI AMBON,  
  
ZAINAL ABIDIN RAHAWARIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR 143 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA DAN DOSEN PEMBIMBING  
LAPANGAN KEGIATAN MAGANG FAKULTAS  
USHULUDDIN DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2022

Nama-nama Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Magang Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2022:

Penanggungjawab : Dr. Yamin Rumra, M.Si  
Koordinator : 1. Dr. Arman Man Arfa, M.Pd. (Prodi Sosiologi Agama)  
2. Dr. Burhanudin Tidore, M.Fil.I (Prodi Jurnalis dan BKI)  
3. Dr. Syarifuddin, M.Sos.I (Prodi AFI, KPI dan PMI)  
Ketua : Darma, MM  
Sekretaris : Herni Latuconsina, S.Ag  
Anggota : 1. Raudatunur S.Ag  
2. Jainaf Leatemia, S.Pd  
3. Andi Ahmad Shadry, S.,SE  
4. Saadia Lating, S.Sos  
5. Sanni Fitriyani Marasabessy, S.Sos

I. Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam

1. M. Syafin Soulisa, M.Si

II. Jurusan Sosiologi Agama

1. Yusuf Laisouw, M. Si
2. Israwati Amir, M.Pd
3. Dr. Sri Ratna Dewi Lampong, MA
4. Dr. M. Ridwan Tunny, M.Si
5. Dr. Abdul Manaf Tubaka, M.Si
6. Ode Zulkarnain S.Tihurua, M.Si
7. Abdul Muin Loilatu, M.Si
8. Iin Candradewi Sungkonoputra, M.Ag

III. Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam

1. Nanik Handayani, M.Hum

IV. Jurusan Jurnalistik Islam

1. Iftiyah Salwa Tuanany, M.Pd.I
2. Umi Kalsum Hehanussa, MM
3. Sariyah Ipaenin, M.Sos

V. Jurusan


V. Jurusan Bimbingan Konseling Islam

1. Hj. Ainun Diana Lating, M.Si
2. Jumail, M.Pd
3. M. Taib Kelian, M.Fil.I
4. Sawal Mahaly, M.Pd
5. Fenny Daulay, M.Pd

VI. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

1. Muhammad Idul Launuru, M.Si
2. H. Deny Yarusain Amin, MT

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI AMBON.



ZAINAL ABIDIN RAHAWARIN



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR : 17 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA MAGANG  
FAKULTAS DAKWAH DAN USHULUDDIN IAIN AMBON  
TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam terlaksananya kegiatan Magang Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2021, maka perlu ditetapkannya Panitia;
  - b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Panitia Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas tersebut;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  7. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perguruan Perguruan Tinggi;
  11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama;
  14. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
  15. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Fakultas Dakwah dan Ushuluddin IAIN Ambon tentang Penetapan Nama-Nama Panitia Magang Tahun 2021;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA MAGANG FAKULTAS DAKWAH DAN USHULUDDIN IAIN AMBON TAHUN 2021;**

Kesatu : Menetapkan Panitia Magang Fakultas Dakwah dan Ushuluddin IAIN Ambon Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua : Tugas dan tanggungjawab Panitia Magang sebagai berikut :

- Panitia Merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh pelaksanaan Kegiatan Magang;
- Panitia Melaksanakan dan Mengendalikan kegiatan operasional yang berkaitan dengan kegiatan Magang serta melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur;
- Melaporkan hasil kegiatan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ambon;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

DITETAPKAN DI AMBON :

PADA TANGGAL 26 JULI 2021

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN  
DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI AMBON



**AYE HUSEN ASSAGAF**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR 17 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA MAGANG  
FAKULTAS USHULUDDIN  
DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI AMBON  
TAHUN 2021

Panitia Magang Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Tahun 2021

Pengarah : Dr Ye Husen Assagaf, M.Fil.I  
Penanggungjawab : Dr. Arman Man Arfa, M.Pd.I  
Ketua : Hj. Ainun Diana Lating, M.Si  
Sekretaris : Fadli Pelu, M.Si  
Anggota : 1. Syahidah Latuconsina, M.Pd.I  
2. Ibrahim Putuhena, S.Ag  
3. Raudatunur, S.Ag  
4. Rosmayani, M.Si  
5. Herni Latuconsina, S.Ag  
6. Umi Lating, S.Sos.  
7. Jainaf Leatemia, S.Pd.I  
8. Aisyah Latuapo, S.HI  
9. Andi Ahmad Shadry S.SE

DITETAPKAN DI AMBON :  
PADA TANGGAL 26 JULI 2021  
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN  
DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI AMBON



**YE HUSEN ASSAGAF**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON**  
**PANITIA PRAKTEK PROFESI KEGURUAN TERPADU 2017**  
**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Jl. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon 97128  
Telp. (0911) 3823811 Website : [www.iainambon.ac.id](http://www.iainambon.ac.id) Email: [tarbiyah.ambon@gmail.com](mailto:tarbiyah.ambon@gmail.com)

Nomor : 14 / Pan-PPKT/08/2017  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Pendampingan Peserta PPKT

Yth. Bapak/Ibu/Sdr. DPL PPKT  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan pelaksanaan Praktek Profesi Keguruan Terpadu (PPKT) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon di sekolah/madrasah yang telah diobservasi, kami sampaikan kepada Bapak/Ibu/Sdr. untuk mendampingi mahasiswa sebagai Dosen Pembimbing Lapangan pada kegiatan observasi awal yang dilaksanakan pada:

Hari / Tgl. : Selasa, 22 Agustus 2017  
Waktu : Jam 06.00 WIT  
Tempat Berkumpul : Depan GOR IAIN Ambon

Mengingat pentingnya kegiatan ini kami harapkan Bapak/Ibu/Sdr. hadir tepat pada waktunya.

Demikian surat kami, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ambon, 21 Agustus 2017



Dr. Patma Sopamena, M.Pd.I.



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON**  
**PANITIA PRAKTEK PROFESI KEGURUAN TERPADU 2017**  
**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Jl. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon 97128

Tlp. (0911) 3823811 Website : [www.iainambon.ac.id](http://www.iainambon.ac.id). Email: [tarbiyah.ambon@gmail.com](mailto:tarbiyah.ambon@gmail.com)

Lampiran :

Nama Sekolah : MA N. 3 Siri Sori Islam  
DPL : Ainun Diana Lating, M.Si  
Ketua Kelompok : Rizal Renhoat

NO	NIM	NAMA	JENIS KELAMIN	JURUSAN	KET
1	0140301174	Sumi Yati Sumbawa	Perempuan	PAI	
2	0140301152	La Sugyanto	Laki - Laki	PAI	
3	0140303074	Rizal Renhoat	Laki - Laki	MATEK	
4	0140303238	Ain Alhamin	Laki - Laki	MATEK	
5	0140303233	Saripa Pattiha	Perempuan	MATEK	

Ketua

Dr. Patma Sopamena, M.Pd



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas - Ambon 97128  
Telp. (0911) 344816 - Fax. (0911) 344315 Email :research\_ainambon@yahoo.co.id

## SURAT TUGAS

Nomor : B-827/In.09/3/3.a/PP.00.9/10/2022

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon,  
dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Hj. Ainun Diana Lating, M.Si  
NIP : 19751114 200912 2 003  
Pangkat : Penata Tingkat I, III/d ( Lektor )  
Jabatan : Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam

Untuk melaksanakan penarikan Mahasiswa Magang Program Studi Bimbingan  
Konseling Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon pada tanggal 12 Oktober  
2022, lokasi di Madrasah Aliyah Negeri ( MAN ) Ambon.

Demikian Surat Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ambon, 10 Oktober 2022





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas - Ambon 97128  
Telp. (0911) 344816 - Fax. (0911) 344315 Email :research\_iainambon@yahoo.co.id

## SURAT TUGAS

Nomor : B-725/In.09/3/3.a/PP.00.9/09/2022

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon,  
dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Hj. Ainun Diana Lating, M.Si  
NIP : 19751114 200912 2 003  
Pangkat : Penata Tingkat I, III/d ( Lektor )  
Jabatan : Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam

Untuk melaksanakan monitoring Mahasiswa Magang Program Studi Bimbingan  
Konseling Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon pada tanggal 12 September  
2022, lokasi di Madrasah Aliyah Negeri ( MAN) Ambon.

Demikian Surat Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ambon, 08 September 2022



*[Signature]*  
Dr. M. Yamin Rumra, M.Si &  
19705111993021001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
PANITIA PELAKSANA MAGANG

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas - Ambon 97128  
Telp. (0911) 344816 - Fax. (0911) 344315 Email :research\_iainambon@yahoo.co.id

## SURAT TUGAS

B- 12/In.09/3/3.a/Pan-Mag/09/2019

Ketua Panitia Pelaksana Magang Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dengan ini menugaskan kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) :

Nama : Ainun Diana Lating, S.Ag., M.Si  
NIP : 197511142009122003  
Pangkat : Penata Tingkat I, III/d (Lektor)  
Jabatan : Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam

untuk melakukan Monitoring dan Pendampingan Mahasiswa Magang Tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada :

Tanggal : 04 September 2019

Lokasi : MAN 1 Ambon

Demikian Surat Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



03 September 2019

Dr. Arman Man Arfa, M.Pd.I  
210142000031002